

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sewa-Menyewa

1. Pengertian Sewa-Menyewa

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Al-Ijarah* yang berarti upah, *sewa, jasa* atau imbalan.¹ *Al-Ijarah* ialah salah satu muamalah yang mencukupi kebutuhan hidup masyarakat. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa-menyewa merupakan pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa.²

Pengertian sewa-menyewa menurut pandangan ulama fiqh.³

- a. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, *ijarah* merupakan akad yang bertujuan untuk memberikan keuntungan dengan kompensasi yang diketahui pada saat itu.
- b. Menurut pendapat Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, *ijarah* merupakan kepemilikan manfaat serta keuntungan yang bersyarat.

¹ Sriono, "Telaah Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (*Al Ijarah*) dalam Perbankan Syariah," (*Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 2013), Vol. 1, No. 1, 91.

² Ni Made Liana Dewi, "Perlindungan Hukum Bagi Penyewa dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Akibat Adanya Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Pemilik Lahan," (*Ejournal Undwi*, 2019), Vol. 17, No. 1, 13.

³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Kalsik hingga Kontemporer (Teori danPraktek)*, Cet 1, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 49-50.

- c. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *ijarah* yakni pertukaran manfaat dalam waktu tertentu, yaitu kepemilikan manfaat sebagai upah, sama dengan menjual manfaat.

2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa

Menurut ulama fiqh dasar diperbolehkannya *Al-Ijarah* yaitu dalam Al-Qur'an surah An-Nisa (3): 29:⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

QS. Al-Baqarah (1): 282:⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah

⁴ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Yogyakarta: Diponegoro, 2010), 65.

⁵ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir Jilid 1*, Ter. M. Abdul Ghoffar E.M., (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009), 563.

kamu menuliskannya, Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan pemberian hutang salam, dalam batas waktu yang ditentukan.”

Arti dari *فَاكْتُبُوهُ* yaitu penulis harus menuliskannya. Hal tersebut adalah perintah dari Allah SWT yang tertulis untuk menguatkan serta melindunginya.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw bersabda:⁶

حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya: “Hadis dari Ibnu Thawus dari ayahnya Ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa Rasulullah Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya.”

⁶ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 193.

3. Rukun Sewa-Menyewa

Menurut jumhur Ulama, *ijarah* memiliki empat rukun yaitu *aqid* (pihak yang melakukan akad), *sighat*, *upah* dan manfaat.⁷

a. *Aqid* (Orang yang berakal)

Orang yang melakukan akad *ijarah* biasanya disebut dengan *mu'jir* (orang yang memberikan upah atau yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menerima upah atau yang menyewa). Bagi *mu'jir* dan *musta'jir*, pertama yaitu harus mengetahui manfaat barang yang dijadikan *obyek* dalam akad tersebut sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Kedua, berakal, maksud dari berakal yaitu orang yang dapat membedakan baik dan buruk.

b. *Sighat Akad*

Mu'jir dan *musta'jir* melakukan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* yaitu ungkapan, pernyataan dan penjelasan dari salah satu kedua pihak yang berakad sebagai gambaran dalam melakukan akad *ijarah*.

c. Upah (*Ujrah*)

Ujrah yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*.

⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Kalsik hingga Kontemporer (Teori danPraktek)*, Cet. 1, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 53-54.

d. Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui barang (*ma'qud alaih*) yang dijadikan *obyek* dalam akad *ijarah* yaitu dengan cara menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan.

4. Syarat Sewa-Menyewa

Berikut beberapa syarat akad *ijarah* yang terkait dengan rukunnya:⁸

a. Syarat terkait *Akid*:

- 1) Menurut Madzhab Syafi'i dan Hanbali, pihak yang melakukan akad disyaratkan sudah baligh serta berakal. Sebaliknya, Madzhab Hanafi dan Maliki, berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mummayiz* pun boleh melakukan akad sewa-menyewa. Namun, mereka mengatakan apabila seorang anak yang *mummayiz* melakukan akad sewa-menyewa terhadap dirinya atau hartanya, maka akadnya baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.
- 2) Suka rela atau tanpa paksaan oleh salah satu pihak.

⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 183-185.

b. Syarat terkait *ijab* dan *qabul*

Pada dasarnya syarat *ijab* dan *qabul* sama dengan yang berlaku dalam jual beli, kecuali persyaratan yang berkaitan dengan waktu. Oleh karena itu, dalam *ijarah* perjanjian untuk selamanya tidak diperbolehkan. Syarat *ijab* dan *qabul* akad *ijarah* yaitu kedua belah pihak sama-sama rela atau tanpa paksaan dari pihak manapun, pelafalan atau kesepakatan *ijab* dan *qabul* harus jelas dan harus menyebutkan masa atau jangka waktu yang ditentukan dalam melakukan sewa-menyewa.⁹

c. Syarat terkait upah (*ujrah*)

Syaratnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail
- 2) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang di sewa. Jika manfaat dari apa yang disewa lengkap, maka uang sewanya harus lengkap

d. Syarat-syarat yang melekat pada *ma'qud alaih* (barang sewaan):

- 1) *Obyek* dalam akad *ijarah* bisa diserahkan terimakan, artinya bahwa barang yang disewakan itu ialah harta yang sah dari pemilik, apabila penyewa meminta barang tersebut kapan saja, maka pemilik dapat menyerahkan saat itu juga.

⁹ Ibid, 186-187.

- 2) Pemilik menjelaskan barang yang dijadikan *obyek* akad *ijarah* secara *detail* mengenai *kualitas* serta *kuantitas* manfaat barang tanpa ada yang disembunyikan.
- 3) Upah diketahui oleh pemilik dan penyewa.
- 4) Harta benda yang dijadikan *obyek* dalam *ijarah* dapat dimanfaatkan secara langsung dan harta benda tersebut tidak cacat. Akad *ijarah* tidak boleh dilakukan pada harta benda yang masih dalam penguasaan pihak lain atau masih disewa oleh pihak lain.
- 5) Harta benda yang menjadi *obyek* akad *ijarah* harus harta benda yang bersifat *isti'mali*, yaitu harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat serta pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* yakni harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian. Misalnya, makanan maka hal itu tidak sah *ijarah* di atasnya.¹⁰
- 6) Manfaat dari *obyek* akad *ijarah* tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Misalnya, menyewakan tempat digunakan untuk melakukan maksiat.
- 7) Manfaat diambil langsung dari harta benda yang dijadikan *obyek* akad *ijarah*. Seperti, sewa menyewa tanah untuk ditanami padi. Tidak dibolehkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang

¹⁰ Ibid, 55.

sifatnya tidak secara langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya.

5. Hak dan Kewajiban dalam Sewa-Menyewa

Sewa-menyewa pada Islam umumnya disebut dengan *ijarah*, *akad* ini menetapkan hak serta kewajiban pihak yang melaksanakannya.¹¹

a. Hak dan kewajiban bagi pihak yang menyewakan (*Mu'jir*)

- 1) Pemilik lahan wajib memberikan lahan yang disewakan pada penyewa
- 2) Pemilik lahan wajib merawat lahan yang akan penyewa sewa, agar lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang dimaksudkan
- 3) Selama masa sewa si pemilik wajib memberikan hak guna lahan sawah yang sudah penyewa sewa
- 4) Pemiliki lahan wajib bertanggung jawab kepada penyewa untuk semua cacat yang terjadi pada tanah sawah
- 5) Pemilik lahan berhak mendapatkan uang sewa sebanyak yang dijanjikan di awal
- 6) Pemilik lahan berhak menerima kembali lahan yang di sewa oleh penyewa di akhir masa sewa

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 73.

b. Hak dan kewajiban bagi pihak penyewa (*Musta'jir*)

- 1) Penyewa harus menggunakan lahan yang telah penyewa sewa sesuai dengan tujuan di awal perjanjian sewa
- 2) Penyewa wajib memberikan uang sewa kepada pemilik lahan pada waktu yang sesuai dengan kesepakatan
- 3) Penyewa berhak mendapatkan manfaat dari lahan yang telah penyewa tersebut sewa
- 4) Pemilik lahan tidak boleh mengganggu penyewa selama penyewa tersebut memanfaatkan lahan yang telah disewanya

Kedua belah pihak dalam akad wajib saling memenuhi syarat akad *ijarah*. Dalam *konteks* sewa-menyewa, artinya memberi (pemilik menyerahkan barang sewaan dan penyewa membayar *ujrah*), melakukan sesuatu (pemilik mengurus lahan yang disewa sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik, sedangkan penyewa menjadi tempat tinggal yang baik), serta tanpa melakukan apa-apa (pemilik dilarang mengubah barang sewaan dalam bentuk apapun selama waktu sewa berlangsung, sedangkan penyewa tidak menggunakan barang sewaan tersebut untuk tujuan lain.¹²

¹² Ibid, 74.

B. Sosiologi Ekonomi Islam

1. Sosiologi

Sosiologi adalah bagian dari ilmu-ilmu sosial (*social science*) yang bersama-sama menghadapi masyarakat sebagai obyeknya. Obyek dari sosiologi ialah masyarakat dengan fokusnya pada hubungan antar manusia dan proses yang ditimbulkan dari hubungan itu sendiri dalam kehidupan masyarakat.¹³ Seperti yang dikemukakan oleh Auguste Comte (seorang ahli filsafat berkebangsaan Perancis) bahwa sosiologi ialah filsafat tentang manusia dan filsafat tentang pergaulan hidup. Konsep yang dikemukakan oleh Comte tersebut mencerminkan pengertian bahwa sosiologi itu merupakan pengetahuan yang menyoroti secara tajam mengenai hubungan manusia, golongan, asal, ras dan kemajuannya serta bentuk dan kewajibannya.¹⁴ Tujuan dari ilmu sosiologi ialah meningkatkan daya atau kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya.

¹³ Agustin Sukses Dakhi, *Pengantar Sosiologi*, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 5.

¹⁴ Ayu Purnamasari, dkk., "Analisis Sosiologi Sastra dalam Novel *Bekisar Merah* Karya Ahmad Tohari," (*Jurnal Ilmu Budaya*, 2017), Vol. 1, No. 2, 142.

2. Ekonomi Islam

Muhammad Abdul Manan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi bagi suatu masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹⁵

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, beberapa prinsip ekonomi Islam, yaitu:

- a. Prinsip keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan.
- b. Prinsip *al-ihsan* (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.¹⁶
- c. Prinsip *al-Mas'uliyah* (*accountability*, pertanggung jawaban), yang meliputi berbagai aspek, yakni pertanggung jawaban antara individu dengan individu (*Mas'uliyah al-afrad*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*Mas'uliyah al-muj'tama*), manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (*Mas'uliyah al-daulah*), tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal.

¹⁵ Iwan Hidayat, "Produksi: Telaah Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Produksi Garam Rakyat Madura)," (*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2021), Vol. 7, No. 1, 230-234.

¹⁶ Abu Bakar, "Prinsip Ekonomi Islam di Indonesia dalam Pergulatan Ekonomi Milenial", (*Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 2020), Vol. 4, No. 2, 242.

- d. Prinsip *al-kifayah* (*sufficiency*), tujuan pokok dari prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.
- e. Prinsip keseimbangan atau prinsip *wasathiyah* (*al-I'tidal*, moderat, keseimbangan), syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
- f. Prinsip kejujuran dan kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini tercermin dalam: Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw., “*tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) pihak lain.*” Prinsip ini mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana kaidah *fiqhiyyah*: “*bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dengan kemashalatan individu, maka diutamakan kepentingan sosial.*”

- g. Prinsip Manfaat, *obyek* transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap *obyek* yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. Prinsip suka sama suka (saling rela).¹⁷
- h. Prinsip tidak ada paksaan, setiap orang memiliki kehendak yang bebas dari menetapkan akad, tanpa tunduk kepada pelaksanaan transaksi apapun, kecuali hal yang harus dilakukan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

3. Sosiologi Ekonomi Islam

Sebagai sebuah konsep, sosiologi ekonomi Islam dapat dipahami sebagai suatu kajian *sosiologis* yang mempelajari fenomena ekonomi, yakni tentang bagaimana cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terhadap jasa dan barang dengan menggunakan pendekatan sosiologi.

Sosiologi menyangkut kerangka acuan, variabel-variabel dan model-model yang digunakan para *sosiolog* dalam memahami dan menjelaskan realitas sosial, hal ini merupakan fenomena ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Tulisan ini mengacu pada pengertian yang pertama, tetapi perspektif sosiologi yang dimaksud yaitu sosiologi

¹⁷ Ibid, 243-244.

sebagai ilmu pengetahuan yang tidak bebas-nilai, melainkan yang sarat dengan muatan nilai, yakni nilai-nilai Islam. Suatu gagasan tentang ekonomi Islam yang dilihat dalam perspektif sosiologi sarat-nilai.¹⁸

Dapat diuraikan bahwa sosiologi ekonomi berhubungan dengan hal pokok yaitu, sebagai suatu *realitas sosial*, fenomena ekonomi yang akan dipahami ialah bukan fenomena ekonomi yang terjadi disembarang tipe atau bentuk masyarakat, melainkan masyarakat yang memiliki ciri-ciri tertentu yang dikaitkan dengan Islam baik sebagai ajaran maupun fenomena keberagaman (keislaman) di kalangan muslim atau keterkaitan antara keduanya.

Dalam konteks ini, ekonomi Islam pada dasarnya ialah sosiologi ekonomi jika dikaitkan dengan pokok perhatian sosiologi ekonomi yang menganalisis hubungan antara ekonomi dan intisusi lain dalam masyarakat, misalnya hubungan ekonomi dengan agama atau jika dikaitkan dengan analisis tentang perubahan institusi dalam parameter budaya yang melatarbelakangi landasan ekonomi masyarakat.

Yang *kedua*, terkait dengan perspektif Islam mengenai sosiologi ekonomi. Dalam hal ini perspektif Islam memberi penekanan pada pandangan kritis dari agama, yakni kritik atau pandangan sosial Islam mengenai gagasan sosiologi yang bebas-nilai sebagaimana dipaparkan

¹⁸ Muhammad Fachrur Rozi, *Sosiologi Ekonomi Islam*, Cet. 1, (Purworejo: StIEF-IPMAFA, 2016), 15-17.

Max Weber, salah seorang peletak dasar teori sosiologi, yang menyarankan agar sosiologi bebas-nilai.¹⁹

Namun tidak sedikit kalangan intelektual muslim termasuk para ekonominya yang juga menggeluti kajian keislaman maupun masalah-masalah sosial bersepakat, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Abdul Mannan, bahwa persoalan ekonomi harus dipahami dan dinilai dalam kerangka ilmu pengetahuan yang terintegrasi tanpa memisahkannya dalam komponen normative ataupun positif. Masalah ekonomi harus ditinjau dari keseluruhannya, bahwa aspek normative dan positif itu saling berkaitan erat sehingga setiap usaha memisahkannya dapat berakibat menyesatkan.

4. Konsep Tindakan Ekonomi

Seperti halnya dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam juga melihat inti masalah yang sama dalam menjelaskan konsep tindakan atau perilaku ekonomi. Bahwa aktor (pelaku, agen) mendasarkan tindakan atau perilakunya pada prinsip *rasionalitas* dan nilai kemanfaatan (*utilitarianisme*). Prinsip-prinsip ini digunakan untuk menjelaskan transaksi atau hubungan ekonomi yang dilandasi *individualisme*, bahwa motif manusia (aktor, pelaku individu) dalam melakukan kegiatan ekonomi dilandasi dengan kepentingan individu.

¹⁹ Ibid, 18-20.

Konsep *utility function* (tingkat kepuasan) ditetapkan melalui prinsip *rasionalitas*. Sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber, *rasionalitas* merupakan konsep *kultural* yang ditafsirkan sebagai perilaku ekonomi yang dilandasi oleh "perhitungan yang cermat yang diarahkan pada pandangan ke depan dan persiapan terhadap keberhasilan ekonomi." Perilaku ekonomi digerakkan oleh *self interest* yang dalam ekonomi modern hampir selalu ditafsirkan sebagai memperbanyak kekayaan dalam satuan tertentu nominal uang.²⁰

Dalam ekonomi Islam, prinsip *rasionalitas* mengalami perluasan *spektrum*, yaitu dengan melibatkan pertimbangan-pertimbangan syariah (misalnya halal-haram, *maslahah-mudharat*) dalam menentukan seperangkat pilihan dan menentukan fungsi-fungsi utilitasnya pun tidak mengabaikan aspek ruang-waktu yang dirumuskan dalam terma kehidupan dunia dan akhirat.

Berbeda dengan pendekatan ekonomi tentang konsep tindakan ekonomi yang melihat *rasionalitas* dan *utilitarianisme* sebagai asumsi-asumsi yang melandasi suatu tindakan ekonomi, yang *pertama* pendekatan *sosiologis* lebih melihatnya sebab salah satu variabel yang mempengaruhi tindakan ekonomi.

²⁰ Ibid, 28-30.

Kedua, ekonomi memandang bahwa status makna dari suatu tindakan ekonomi ditarik dari hubungan antara kebutuhan, keinginan dan selera yang dibatasi atau diatur oleh nilai-nilai syariah di satu sisi dengan harga dan kelangkaan sumber daya termasuk teknologi di sisi yang lain. Sedangkan pendekatan *sosiologis* memandangnya sebagai makna yang dikonstruksikan secara historis dan harus diselidiki secara empiris, untuk kemudian direkonstruksikan melalui suatu analisis guna perubahan ke arah makna yang diharapkan atau yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai Islam apabila memang dinilai terdapat kesenjangan antara penjelasan positifnya dengan harapan normatifnya.

Ketiga, perbedaan yang cukup mencolok ialah pendekatan *sosiologis* sangat memberikan perhatian yang lebih pada dimensi kekuasaan. Kekuasaan dipandang sebagai dimensi yang penting dalam menentukan tindakan ekonomi. Hal itu disebabkan dalam kegiatan pertukaran, misalnya tindakan ekonomi tidak selalu dilakukan oleh para pelaku yang sederajat. Tidak seperti perspektif ekonomi yang memandangnya bahwa pertukaran dilakukan oleh para pelaku yang sederajat.²¹

²¹ Ibid, 31.

Dilihat dari sisi pelaku dari tindakan ekonomi, pendekatan *sosiologis* melihat tindakan ekonomi dilakukan oleh aktor sebagai *entitas* yang dikonstruksikan secara sosial. Tindakan ekonomi merupakan sebetulnya dengan tindakan sosial sejauh tindakan tersebut memperhatikan tindakan dari orang lain dan memiliki makna *subyektif* secara ekonomi bagi aktor, dan karena itu diarahkan untuk tujuan tertentu.

Artinya, tindakan tersebut dilihat dalam proses interaksi sosial, suatu tindakan yang diekspresikan ke dalam jaringan sosial atau jalinan hubungan sosial. Tidak seperti dalam pendekatan ekonomi yang melihat aktor berhadapan dengan sejumlah pilihan yang dilandasi dengan kelangkaan sumber daya dan harga, dalam pendekatan *sosiologis* aktor lebih dikaitkan dan dipengaruhi oleh aktor lain dalam suatu interaksi sosial.²²

²² Ibid, 32.